

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahn. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.¹

Pemerintahan desa memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masayarkatnya sendiri, yang artinya

¹ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015). h.255

berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam tugas tersebut pemerintah desa bersama BPD dan juga perangkat desa dapat menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasayarakatan melalui pemberdayaan, Pemerintah desa mempunyai peran fasilitatif, edukasional, representasional, dan peran teknis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini berhubungan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebutkan dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pasal 27 huruf a ini menjelaskan tentang “memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan

² Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa

secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran”.³

Undang-undang Republik Indonesia Nomor tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian⁴ Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan yang diatur dalam undang-undang desa tidak sebatas besarnya anggaran yang diberikan untuk setiap desa, melainkan kewenangan luas bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Aparatur desa dan masyarakatnya dipacu untuk melakukan percepatan mencapai taraf kesejahteraan dengan pembiayaan sector-sektor industry kreatif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 disebutkan Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

pemerintahan.⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, jelas camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawah oleh bupati/ walikota serta memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Pada pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 2008 mengatakan Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan dan pada huruf disebutkan salah satu tugas camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan. Dari penjelasan diatas jelas, peran camat sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat, camat diembankan tugas untuk membina dan mengawasi pemerintah desa/kelurahan demi terciptanya suatu pelayanan masyarakat yang maksimal.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

⁵ Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat.⁶ Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Pelayanan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta perbaikan yang berkualitas dari pelayanan umum merupakan suatu investasi dalam peningkatan modal manusia. Dengan demikian akan membawa dampak pada produktivitas masyarakat di masa yang akan datang dan pada saat yang sama, pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang merupakan tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁷

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam penyelenggaraannya didasarkan atas asas umum penyelenggaraan negara. Dalam bidang pemerintahan, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih

⁶ Arie Elcaputera, *Kewenangan Pengawasan Pemerintahan Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 6, No. 1, 2021, h 25

⁷ AW ,Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Press, 2005, h 25

efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Sehingga dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta pembinaan pemerintah desa perlu ditingkatkan dilingkungan masyarakat yang ada di Kecamatan Sikap Dalam.⁸

Pemerintahan Desa selalu berkaitan erat dengan Pelayanan masyarakat dan dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan.⁹ Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan Umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan.

Mencermati eksistensi kecamatan sebagai perangkat daerah yang terletak di wilayah kabupaten dan kota, maka camat selaku kepala pemerintah kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaran roda pemerintahan kecamatan, disinilah tugas dan

⁸ Zico Junius Fernando, *Pentingnya Restoratif Justice Dalam Konsep Ius Constituendum*, *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, h 2

⁹ Juliantara, Dadang, *Pembaruan Desa*, Jojakarta:LAPPERA Pustaka Utama, 2003, h 55

kewenangan camat ditantang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembagian, maupun pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, karena kinerja kecamatan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat di bawahnya.

Dapat dipahami Camat mengemban serangkaian tugas dan wewenang yang harus dijalankan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Di dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi 7 indikator”.

Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah disebutkan Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi: a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah; d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

perangkat desa dan/atau kelurahan; e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.¹⁰

Selanjutnya Pasal 27 Peraturan Pemerintah mengatakan Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.¹¹ Koordinasi yang dimaksud ialah koordinasi camat untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang efektif dan efisien.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, penulis Penelitian akan melakukan di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Berdasarkan Observasi Awal di Kecamatan Sikap Dalam terdapat sebelas Desa yang merupakan ruang lingkup kerja Camat dalam pembinaan pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa, yang mana disetiap desa mempunyai kesamaan fungsi dengan desa-desa yang lainnya yakni salah satunya pelayanan kepada masyarakat, namun dari pengamatan awal penulis terdapat beberapa desa yang belum menjalankan tugasnya secara maksimal.

Mengingat banyaknya desa serta jumlah penduduk yang beranekaragam, dibutuhkan seorang pemimpin kecamatan yang kompeten dalam menjalankan perannya membina dan mengawasi pelayanan masyarakat, untuk kepentingan penelitian, waktu, dana serta sumberdaya penulis hanya memfokuskan penelitian ini di 3 (tiga) desa yang ada di kecamatan Sikap Dalam yakni Desa Bandaraji, Desa Paduraksa, dan Desa Karang Dapo Lama, alasan penulis memilih ketiga desa ini karena berdasarkan pengamatan penulis masih terdapat beberapa keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa baik pembangunan fisik serta masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan

permasalahan lainnya yaitu kinerja aparat Desa belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, aparat belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tertib administrasi, pelayanan yang diberikan serta kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan pemerintahan yang baik, penulis juga melihat aparat pemerintah desa kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan, banyak keluhan dari masyarakat mengenai kinerja yang tidak mampu diperbaiki oleh pemerintah desa sehingga beberapa konflik kecil seperti adu mulut dengan masyarakat tidak terelakkan.¹²

Selain dari permasalahan diatas penulis juga melihat pihak kecamatan kurang peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, camat yang dilegitimasi menjalankan peraturan Perundang-Undangan seharusnya membina aparat desa dalam rangka meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengarahan yang diberikan serta pengendalian dari pihak kecamatanpun kepada pemerintah desa tidak maksimal, camat

¹² Wawancara Pada Masyarakat Desa, 18 Januari 2024

jarang memberikan pengarahan langsung kepada aparat kalaupun ada hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja yang menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh aparat desa tidak terarah dengan baik. Maka dari permasalahan ini diharapkan camat memberikan bimbingan, supervisi memfasilitasi serta menjadi konsultan bagi aparat desa apabila mereka membutuhkan sesuai dengan amanat dari Peraturan Perundang-Undangan.

Jika dilihat dari perspektif Islam tentang regulasi pemerintahan di tingkat desa dalam kaitannya dengan kewenangan kecamatan terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa maka dapat dijelaskan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam sudah dikenal sejak jamannya Rasulullah saw, sehingga kala itu dikenal dengan istilah *Siyasah*, *Siyasah* dalam Islam pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun, pada perjalanan rotasi pemerintah Islam yang sampai saat ini di kenal dengan sebutan *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *Fiqh siyasah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan

nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dan hukum syariat sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, ahklak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya.¹³

Dapat dikatakan bahwa *al-Siyasah al-Dusturiyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dan secara spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, kewenangan, tugas bahkan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Sedangkan secara keseluruhan perkara tersebut tidak akan terlepas dari dua hal pokok diantaranya; pertama; dalil-dalil kulliy, al-Qur'an maupun Hadist, maqasid al-Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua; aturan-aturan yang dapat berubah disebabkan karena adanya situasi dan kondisi yang

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 53

yang memaksa, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹⁴

Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang Imam (pemimpin) dan „aimmah (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya ayat 73 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَمًا يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۚ وَرَأَيْنَا عُبَيْدِينَ

Artinya: Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.

Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kecamatan dalam Islam dikategorikan sebagai al-Imamah atau ulil amri yang dalam hal kebijakan dan kewenangan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan yang berlaku dalam syari'at Islam, dengan begitu pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinnya tidak akan

¹⁴ Iqbal Muhammad, *"Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet Ke 1"*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001, h 48

pernah tercapai jika sebagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan tidak berjalan secara maksimal, oleh karena itu pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat dirasa sangat perlu untuk meningkatkan produktifitas skill dan peningkatan sumberdaya manusia untuk mengelola potensi-potensi yang terdapat di desa.

Berdasarkan Permasalahan di atas penulis tertarik mengangkat judul yaitu: **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PASAL 27 HURUF a PERSFEKTIF *FIQH SIYASAH* (Studi Kasus Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)”**. Menjadi kasus yang layak untuk dibahas dan diangkat penulis sebagai judul skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mendapatkan suatu masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 27 huruf a di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Sikap Dalam?
2. Bagaimana kajian *Fiqh Siyasa* dalam mewujudkan keterbukaan informasi di penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui sudah berjalan dengan baik atau tidak nya dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2024 Pasal 27 Huruf a serta cara pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh Pemerintah Kecamatan Sikap Dalam dalam mewujudkan keterbukaan informasi di penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat
2. Untuk mengetahui kajian *Fiqh Siyasyah* terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh Pemerintah Kecamatan Padang Sikap Dalam, dalam mewujudkan keterbukaan informasi di penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dalam penelitian ini ialah sebagaimana berikut ini :

1. Secara Teoritis
 - a. Kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kaum intelektual dan sebagai bahan wawasan tambahan bagi

lingkungan pendidikan hukum khususnya Ilmu Hukum Tata Negara dan Fakultas Syari'ah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam pemerintahan desa.

- b. Untuk mengetahui kajian siyasah dusturiyah terhadap pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh Pemerintah Kecamatan Sikap Dalam, dalam mewujudkan keterbukaan informasi ke masyarakat desa dengan baik

2. Secara Praktis

Diharapkan mampu membangun kesadaran pemerintahan Kecamatan dalam memperhatikan dan memberikan pengawasan pada pemerintahan desa.

1. Bagi Masyarakat

1. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan serta pandangan tentang keterbukaan informasi pemerintahan desa terhadap masyarakat.

2. Mengingatkan pentingnya peran dan pengawasan dari masyarakat dalam melihat kondisi semerautnya peraturan-peraturan yang telah ada dan belum terlaksana.

2. Bagi Penulis

1. Sebagai syarat untuk memenuhi prosedur kelulusan atau mendapatkan gelar sarjana hukum.
2. Untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna untuk para penulis lainnya yang mencari referensi dengan masalah yang sama.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap apa yang telah terjadi di lapangan terkait keterbukaan informasi kemasyarakatan.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

Skripsi Muhamad Khoerul Anam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah skripsi ini membahas tentang

Bagaimana Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa, Perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah membahas tentang kewenangan Camat dalam pembinaan aparatur desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintah Kecamatan Sikap Dalam, dalam mewujudkan keterbukaan informasi pemerintahan yang baik ditinjau menurut siyasah dusturiyah.¹⁵

Skripsi Enta Listari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan kecamatan padang guci hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perspektif siyasah dusturiyah skripsi ini membahas tentang Bagaimana Pengawasan dan Pembinaan dalam menata pemerintahan desa oleh tingkat kecamatan, Perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah membahas tentang

¹⁵ Muhamad Khoerul, Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto)

pembinaan dan pengawasan Camat dalam tata kelola desa dengan baik, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintah Kecamatan Sikap Dalam, dalam mewujudkan keterbukaan informasi pemerintahan yang baik ditinjau menurut siyasah dusturiyah.¹⁶

Skripsi Rima Dona Fitri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Peranan Camat dalam membina administrasi pemerintahan desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak skripsi ini membahas tentang Bagaimana peranan camat dalam memberikan bimbingan,konsultasi serta fasilitas dalam meningkatkan sistem administrasi desa oleh tingkat kecamatan, Perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah membahas tentang pembinaan dan pengawasan Camat dalam administrasi desa dengan baik, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintah Kecamatan Sikap Dalam, dalam mewujudkan

¹⁶ Enta Listari, pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintahan kecamatan padang guci hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perspektif siyasah dusturiyah,*Skripsi*,(Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)

keterbukaan informasi pemerintahan yang baik ditinjau menurut siyasah dusturiyah.¹⁷

Jurnal yang berjudul Peran Camat dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Ditulis oleh Alther Manengkey, Markus kaunang, Ismail Rachman, Jurnal ini Penelitiannya adalah efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan dibidang ketenteraman dan ketertiban, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan pembinaan dan pengawasa pemerintah desa oleh pemerintah kecamatan Sikap Dalam, dalam mewujudkan keterbukaan informasi pemerintahan yang baik ditinjau menurut siyasah dusturiyah.

Jurnal yang berjudul peran camat dalam pembinaan dan pengawasan tugas kepala desa perspektif siyasah Ditulis oleh Aji, Stepani Putra, Jurnal ini Penelitiannya adalah peran camat dalam pembinaan dan pengawasan tugas kepala desa hal ini terlihat jelas bahwa camat Tanjung Raja tidak memberikan pembinaan dan pengawasan secara adil. Camat Tanjung Raja pilih kasih dalam melakukan perannya, dimana ada salah satu desa yang berada di

¹⁷ Rima Dona Fitri, Peranan Camat dalam membina administrasi pemerintahan desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

wilayahnya kurang mendapatkan perhatian layaknya kepala desa lainnya, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintah kecamatan Sikap Dalam, dalam mewujudkan keterbukaan informasi pemerintahan yang baik ditinjau menurut siyash dusturiyah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan hukum yang ada. Bisa juga disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Sebab, data-data penelitian diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁸

Dalam penelitian lapangan ini (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pembahasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 50-53.

merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan dari tanggal 2 Mei – 30 Mei 2024 dan dilakukan di Kecamatan Sikap Dalam. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh kecamatan Sikap Dalam, dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pemerintahan Desa yang baik masih kurang maksimal dalam melaksanakannya oleh karena itu penulis ingin meneliti dengan permasalahan tersebut.

3. Informan Penelitian

Menurut Moleong Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

¹⁹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 1

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.²⁰ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Informan yang akan peneliti wawancara adalah :

1. Camat Sikap Dalam
2. Kepala Desa Bandaraji
3. Kepala Desa Paduraksa
4. Kepala Desa Karang Dapo Lama
5. Kepala Adat Desa
6. Tokoh Masyarakat Desa

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002, h 90

hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²¹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah desa oleh pemerintah kecamatan Sikap Dalam, dalam mewujudkan keterbukaan informasi pemerintahan desa yang baik.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum yang terdiri atas

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan sekunder terdiri dari buku-buku hukum, media cetak, artikel-artikel baik dari internet maupun berupa data digital. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah berisi uraian logis prosedur pengumpulan data primer, bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinterpretasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.²² Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah dan sebagainya.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: alfabeta, 2004), h. 77.

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- b. Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah pembinaan dan pengawasan

Pemerintah Kecamatan terhadap Pemerintah Desa, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²³ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

²³ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 127

Oleh Pemerintah Kecamatan Sikap Dalam, Dalam Mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat Yang Baik.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁵ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara Deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan. Maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan

²⁴ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h 184

²⁵ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

dalam penulisan dan menangkap hasil dari peneliti. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang di atur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penellitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang di angkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang Fiqh siyasah yakni dengan pendekatan siyasah Dusturiyah, Peraturan perundang-undangan/hirarki undang-undang yang mengatur permasalahan tersebut.

BAB III : Bab ini akan membahas gambaran umum objek penelitian.

BAB IV : BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan, dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Bagaimana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa oleh Pemerintah

Kecamatan Sikap Dalam, dalam mewujudkan keterbukaan informasi pemerintahan yang baik serta bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa oleh Pemerintah Kecamatan Sikap Dalam, dalam mewujudkan keterbukaan informasi pemerintahan yang baik.

BAB V Dalam bab ini penulis membuat simpulan dan saran.

